

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sarana untuk menyatukan dua insan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan menjadi salah satu hal yang paling utama di kehidupan, sebab dengan adanya perkawinan yang sah dapat menjadikan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi sebuah sesuatu yang terhormat (Basyir, 1999: 1). Pengertian nikah yang berasal dari kata (نكح-ينكح-النكاح) secara bahasa artinya mrngumpulkan, saling dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terjalannya ikatan lahir dan bathin, merupakan pondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Perkawinan yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi agama Islam dilakukan menurut ketentuan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan, juga menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Kedua calon mempelai haruslah memenuhi syarat materil sebuah perkawinan sebelum perkawinan berlangsung, mereka harus setuju untuk perkawinan tersebut karena merekalah yang akan menjalaninya. Namun harus diketahui bahwa perkawinan tidaklah hanya menyangkut kedua pasangan saja namun perkawinan menyangkut persetujuan orang tua yang mempunyai hubungan nasab (darah) di antara kedua belah pihak maka menjadi kewajiban menghadirkannya sebagai wali nikah.

Perkawinan tidak hanya cukup dilakukan menurut ketentuan agama saja tetapi harus sejalan dengan aturan negara. Sebagaimana telah diatur dalam UU no 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (1) menjelaskan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di dalam pasal 2 ayat (2) juga dijelaskan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya UU tersebut, memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan haruslah dicatatkan. Pada kondisi yang sebenarnya tidak sedikit masyarakat yang menikah hanya sah secara agama. Karena sudah sah secara agama maka mereka tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan pernikahan. Sehingga akan hal itu diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan tatanan perkawinan dalam masyarakat, baik pernikahan berdasarkan hukum islam ataupun masyarakat yang melakukan pernikahan tidak berdasarkan hukum islam. Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizan*) dari aspek hukum yang timbul pada hukum pernikahan (Hafas, 2022: 48).

Tidak hanya sampai di situ, dalam KHI pasal 5 ayat (1) berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam pasal 5 ayat (2) berbunyi “ pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam UU no 22 tahun 1949 jo UU no 32 tahun 1954. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, maka seharusnya tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan. Serta demi adanya kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Tentang Perkawinan , 1974). Dengan ini pencatatan perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak memiliki bukti akta nikah atau mungkin perkawinannya sudah dicatat, tetapi catatannya tidak memiliki bukti akta nikah

yang dimilikinya telah hilang atau karena sebab lainnya maka dalam hal ini akan mengalami kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kepastian perkawinan tersebut. Padahal suatu perkawinan dikatakan mempunyai kepastian hukum apabila mempunyai akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila terjadi sebuah perkawinan namun tidak ada bukti tertulis dari perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut, bilamana dikemudian hari timbul perceraian, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan isbat nikah dapat dilakukan.

Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah, adapun isbat merupakan serapan dari kata bahasa arab yang bermakna pengesahan. Isbat bermakna penyungguhan, penetapan, penentuan. Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Kata Isbat nikah dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Sebelum dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, undang-undang peradilan agama tidak menggunakan istilah tersebut, undang-undang tersebut dalam penjelasannya hanya menjelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah "isbat nikah" dikenal dengan istilah "pernyataan tentang sahnyanya perkawinan".

Sehingga yang mendasari adanya aturan mengenai isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas dasar adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sebenarnya negara telah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga perlu aturan terhadap perilaku masyarakat untuk meminalisir pernikahan yang tidak tercatat dengan aturan "isbat nikah". Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan pernikahan. Dengan demikian, isbat nikah adalah penetapan atau putusan peradilan yang telah berkekuatan

hukum tetap mengenai sahnya sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan dan memenuhi syarat, rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut syari'at Islam. Adapun rukun dari sebuah perkawinan sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Pemenuhan rukun dan syarat sebuah perkawinan adalah hal yang harus dan wajib dilakukan, supaya perkawinan yang dilakukan sah menurut rukun dan syarat perkawinan. Bagaimana jika suatu pernikahan dilakukan tanpa kehadiran seorang wali nasab, apakah perkawinan dianggap sah ini adalah sebuah aturan hukum yang harus ditaati. Adapun jika seorang wali nasab tidak dapat menikahkan dengan beberapa alasan, maka ada regulasi aturan hukum yang harus ditempuh.

Menurut KHI pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut Abdulrahman Al jaziri yang kemudian dikutip oleh Qoharuddin mengatakan tentang wali dalam Al fiqh' ala mazahib al arba'ah; wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikah tanpa adanya wali. Kehadiran wali nikah ketika akad nikah berdasarkan hukum perkawinan Islam (fikih munakahat) akan menentukan keabsahan perkawinan, wali sendiri secara bahasa dari kata al-wilāyah berarti kecintaan dan pertolongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW maka dalam perkawinan salah satu syaratnya adalah hadirnya wali nikah. Peran wali dalam perkawinan yakni wali nikah sangat penting karena dasar pada hukum agama mengatakan tanggung jawab yang besar maka menjadi wali harus ada keterikatan dengan hubungan nasab / kekeluargaan (Qoharuddin, 2018 : 104). Maka dalam hal ini hakim harus memberikan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam undang-undang maupun dalam yurisprudensi. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara yang harus diputuskan secara adil dan patut.

Dalam putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 21 maret 2022 menerangkan bahwa penggugat dan tergugat melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 maret 2015 di rumah seorang ustad di jl. Lintas Timur, RT/RW. 002/003, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan wali nikah seorang ustad yang langsung mengucapkan ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi. Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan tergugat bekerja sebagai serabutan, yang mana penggugat ketika menikah berstatus sebagai perawan dan tergugat duda. Pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama atau lembaga berwenang terkait. Alasan penggugat mengajukan isbat nikah tersebut dikarenakan penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena rumah tangga yang sudah tidak lagi harmonis. Hal tersebut dikarenakan tergugat tidak jujur kepada penggugat tentang status tergugat sebelum menikah dengan penggugat yang sebelumnya tergugat mengaku sudah duda tapi ternyata tergugat belum bercerai dengan istri pertama. Selain itu tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah penggugat dan anak penggugat dengan tergugat, sehingga penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam perkara 125/Pdt.G/2022/PA.Slk pengajuan isbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat adalah pernikahan yang dilakukan di bawah tangan sehingga harus diisbatkan terlebih dahulu. Dalam proses pemeriksaan perkara pengajuan isbat nikah tersebut dihadirkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan terhadap pernikahannya. Ayah kandung dan kakak kandung menjadi saksi dalam perkara tersebut yang memberikan keterangan bahwa ayah kandung dan juga kakak kandung tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut. Maka dari pada itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas perkara nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk tersebut karena terjadi ketidaksesuaian hukum di dalamnya. Dengan demikian penulis rangkum dalam

sebuah skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG WALI DALAM KASUS KUMULASI ITS BAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Solok Perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dituliskan diatas. Mengenai ringkasan duduk perkara tersebut permasalahan pada putusan tersebut maka masalah pokok yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang wali nikah dalam kasus kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk
2. Bagaimana Analisis Yuridis Pada Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Pada Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan, Baik bagi penulis maupun bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para

pembaca skripsi, dalam menambah wawasan dan menjadi masukan bagi hakim agar lebih teliti dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya ilmiah yang membahas tentang perkara kumulasi. Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan penulis teliti.

Pertama, Elfirda Ade Putri pada tahun 2021 melakukan sebuah penelitian dengan judul “keabsahan perkawinan berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia”. Yang melatar belakangi penelitiannya yaitu Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika terjadi perceraian maka akan menimbulkan permasalahan baru karena tidak dicatatkan secara resmi berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2. dalam kasus perceraian dengan Nomor Putusan 294/PDT/2015/PT MDN dan dalam kasus perceraian dengan Nomor Putusan Nomor 141/Pdt/2014/PT.BDG. Majelis Hakim memutus berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kasus Putusan NO. 350/PDT.G/2013/PN.BKS Tentang kasus perceraian yang tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan hanya melalui proses perkawinan yang dilakukan secara agama saja tanpa dicatatkan di catatan sipil, dalam proses perkawinan ini terjadi perceraian

yang dilakukan oleh Penggugat (istri) terhadap Terggugat (suami) dan dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bekasi menggabungkan perceraian ini.

Kedua, Anisa Citra Riza pada tahun 2022 dengan judul skripsi “keabsahan perkawinan via video conference”. Pelaksanaan perkawinan umumnya dilakukan secara langsung dalam satu tempat dan waktu yang sama tanpa ada batas-batas yang memisahkan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun dikarenakan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini semakin hari semakin berkembang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Penggunaan teknologi dalam masyarakat menyebabkan dunia Teknologi Informasi semakin canggih dan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, salah satunya dalam bidang hukum khususnya yang mengatur mengenai perkawinan, adapun bentuk fenomena pergeseran nilai yang terjadi tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan berbasis video conference atau biasa dikenal dengan sebutan “Perkawinan Online”. Alasan tertarik mengangkat masalah ini karena perihal keabsahan perkawinan via video conference dan pengaplikasiannya belum terdapat aturan yang mengaturnya sedangkan dalam pelaksanaannya sudah banyak yang mempraktekkan sehingga menimbulkan ketidakjelasan aturan hukum atau dengan kata lain kekosongan hukum dalam hukum perkawinan Indonesia. Ketidakjelasan ini terlihat dimana ada yang diakui dan ada yang tidak diakui perkawinan berbasis video conference. Kasus yang diakui ini oleh beberapa Kantor Urusan Agama dan kantor Catatan Sipil di dasarnya pada penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 yang menyatakan perkawinan melalui telepon sah. Sehingga untuk status hukumnya mengacu kepada penetapan tersebut dengan menganggap status hukumnya sama dengan perkawinan menggunakan telepon karena pelaksanaannya sama-sama dilakukan secara jarak jauh. (pramana, 2021: 59)

Ketiga, Nindiasanda Frengky Putri tahun 2015 “keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah ada Keputusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010” perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap di mata hukum Negara, khususnya dalam hal terjadi putusnya perkawinan atau perceraian dan masalah lain dalam suatu perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak tercatatkan dapat disebut juga perkawinan siri, dengan kata lain kawin tersebut tidak disaksikan orang banyak dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Salah satu kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah status perkawinan tersebut yaitu sah tidaknya perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan tetap akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari saat terjadi putusnya perkawinan. Dengan adanya persoalan tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan yang sudah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Keempat, Hj. Mulati, S.H., M.H “ keabsahan perkawinan sedarah Masyarakat adat batak toba menurut hukum adat”. Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan tersebut berarti urusan kerabat keluarga, masyarakat, martabat, pribadi, dan serta menyangkut urusan keagamaan, sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven jika dalam hukum adat sendiri banyak lembaga-lembaga hukum dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia. (Hadikusuma, 1983: 22). Perkawinan yang dalam arti hukum adat merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membina rumah tangga yang dilakukan secara adat istiadat dan agamanya masing-masing dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Hukum perkawinan dalam arti adat adalah norma-

norma hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, pelaksanaan upacara perkawinan, dan putusnya suatu perkawinan di Indonesia. Norma-norma hukum adat perkawinan itu sendiri di berbagai daerah yang ada di wilayah Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kekerabatan, sifat adat istiadat, sifat agama dan sifat kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat Batak Toba yang sifat keturunannya bersifat patrilineal dan bersendi pada dalihan na tolu (tungku tiga) terdapat larangan perkawinan semarga, yang dimana pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat hukum agama, 2007: 59). Lalu ada permasalahan perkawinan karena adanya janji dari leluhur yang tidak membenarkan bila marga satu dengan marga lainnya melakukan perkawinan, karena permasalahan dalam masyarakat Batak Toba adalah mereka tidak bisa melakukan perkawinan karena terbentur aturan adat istiadat yang berlaku. Dari latar belakang tersebut maka hal yang akan dikajinya yaitu bagaimana keabsahan perkawinan sedarah di masyarakat batak toba menurut hukum adat serta pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat adat batak toba.

Kelima, Nurbaiti tahun 2023 “ Analisis Wali Hakim Pada Pernikahan Siri Janda Menurut Perspektif Mazhab Syafi’iyah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penentuan wali hakim pada pernikahan siri janda di Kelurahan Sungai Beliung dan perspektif madzhab Syafi’iyah terhadap wali hakim pada pernikahan Siri Janda di Kelurahan Sungai Beliung. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan survey langsung turun ke lapangan. Sumber data yang digunakan adalah primer berupa hasil wawancara yang didokumentasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan si pelaku yang menikah, nikah siri dipandang praktis dan pelaku yang menikah mempercayai penjelasan dari ustadz yang menikahkan, menurut pandangan madzhab Syafi’iyah wali hakim adalah seorang penguasa atau sultan. Di zaman sekarang

yang menjadi penguasa adalah pejabat Negara yaitu Presiden. Namun, dalam konteks administrasi dan pelaksanaan pernikahan di Indonesia, presiden tidak secara langsung terlibat akan tetapi menunjuk wali Hakim, kemudian diserahkan kepada kementerian agama yang menunjuk kepala kantor urusan agama (KUA) sebagai wali hakim bagi yang tidak memiliki wali nikah. Dalam kasus pernikahan siri janda yang melibatkan seorang ustadz sebagai wali hakim, persepektif madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Karena dalam pandangan madzhab Syafi'iyah wali hakim yang dimaksud adalah seorang penguasa atau pejabat Negara yang memiliki otoritas dan kekuasaan syar'i.

Keenam, Sri Hidayani tahun 2017 “ Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisisnya dari bahan pustaka dan data primer dengan meneliti langsung ke lapangan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat permohonan, kedua pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loker II atau Loker III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau penetapan serta Kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan

Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan beberapa dari peneliti terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Dan perbedaan yang akan penulis teliti pada penelitian penulis yaitu lebih menekankan pada pertimbangan hukum hakim terhadap perkara nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk serta bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk.

1.7 Kerangka Teori

a. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangannya yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara, atau dengan perkataan lain hal ini merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal ini, terdapat tiga unsur dalam putusan pengadilan itu. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam putusan pengadilan itu. Kedua, proses pengambilan putusan pengadilan. Ketiga, produk putusan pengadilan.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai wali mempelai perempuan pada waktu perkawinan, yakni orang yang mengucapkan janji perkawinan kepada pihak laki-laki. Calon pengantinnya mengambil tindakan untuk menikahinya. Menurut KHI pasal 19 wali nikah dalam perkawinan

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Abdulrahman Al jaziri mengatakan tentang wali dalam Al fiqh' ala mazahib al arba'ah; wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikah tanpa adanya wali.

Kehadiran wali nikah ketika akad nikah berdasarkan hukum perkawinan Islam (fikih munakahat) akan menentukan keabsahan perkawinan, wali sendiri secara bahasa dari kata al-wilāyah berarti kecintaan dan pertolongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW maka dalam perkawinan salah satu syaratnya adalah hadirnya wali nikah. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. Dalam buku Fiqih Munakahat yang ditulis oleh Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminudin juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa (Aminudin, 1999; 83).

Perwalian dalam nikah tergolong kedalam al-walayah an-nafs yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga)yang kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang

yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai Upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, pengumpulan dari analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, maupun interaktif. Penulis disini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni proses penelitian yang dituangkan dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan meneliti dan menganalisis kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang mencakup pada penelitian tersebut. Yang mana nantinya menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Ruang lingkup penelitian ini dengan cara menarik asas hukum, Dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis seperti putusan yang akan penulis analisis (Soerjono, 1996: 63).

1.8.2 Sumber data

Penulis mendapatkan bahan hukum yang akan dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan penelitian ini dalam rangka untuk menunjang

tercapainya tujuan penelitian, maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data sekunder dan data primer:

1. Data Sekunder

Data penunjang bagi penelitian ini yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum, dan yurisprudensi, diantaranya yang berkaitan dan ada hubungannya dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

2. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari putusan nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk dan juga dari undang-undang.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik penelitian ini yakni menggunakan data studi perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap sumber-sumber yang bersifat karya ilmiah serta tulisan-tulisan lain yang membahas tentang kedudukan wali nikah dalam studi ini harus dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengalisis literatur atau buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penulisan.

1.8.4 Teknik analisis data

Penulis disini menggunakan Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode content analysis yang diawali dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya (Mamudji, 2012: 24). Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Solok, yang selanjutnya dideskripsi, dibahas, dan dikritik. Kemudian dari hasil tersebut dikaji isinya (*content*) secara kritis untuk mendapatkan formulasi yang kongkrit, sehingga pada akhirnya akan dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.